BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 35 /PM.03.02/K.LA-12/8/2023 Krui, 31 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (rangkap)
Perihal : **Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Barat
di-
Tempat

Bawaslu Pesisir Barat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 418/PM.00.01/K.LA/08/2023 Tanggal 30 Agustus Perihal Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
   j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
   k. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 418PM.00.01/K.LA/08/2023 Tanggal 30 Agustus Perihal Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

3. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Pesisir Barat untuk memperhatikan hal sebagai berikut: Panwaslu Kecamatan memperhatikan potensi kerawanan kampanye dimulai dari kerawanan waktu kampanye, kerawanan pelaku kampanye, kerawanan materi kampanye, kerawanan metode kampanye, kerawanan penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan kampanye, kerwananan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye dan kerwanan tahapan kampanye yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran pemilu 2024 sesuai dengan SE bawaslu RI 43 Tahun 2023 (terlampir).
4. Strategi Panwaslu Kecamatan dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye sebagai berikut:
    1. Membuat himbauan kepada Panitia Pemilih Kecamatan untuk melakukan tahapan kampanye untuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
    2. Membuat himbauan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan untuk mematuhi ketentuan sosialiasai dan kampanye, Imbauan terkait sosialisasi diantaranya:
        a. Mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Politik;
        b. Partai politik peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
        c. Pemasangan spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur unsur kampanye Pemilu; dan dilarang dipasang ditempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
    3. Membuat instruksi kepada jajaran pengawas Pemilu tingkat Desa untuk melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya
    4. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu di setiap jenjang, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervise dan pembinaan pengawas Pemilu
    5. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di atas.
    6. Melakukan pengawasan melekat secara langsung atas setiap aktivitas/kegiatan kampanye.
    7. Membawa alat kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan atas setiap aktivitas/kegiatan dalam sub tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
    8. Melakukan sinergi pengawasan kampanye dengan pengawasan dana kampanye.
    9. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama stakeholder Pemilu di seluruh tingkatan pengawas Pemilu dengan cara sosialisasi dan Pendidikan pengawasan pemilu partisipatif terkait kerawanan pelanggaran, dan strategi pengawasan partisipatif kepada masyarakat

Bawaslu Pesisir Barat

10. Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap bahan kampanye dan alat peraga kampanye
11. Kerjasama dengan peserta Pemilu sebagai upaya pencegahan pelanggaran kampanye Pemilu.
12. Komitmen bersama organisasi lintas iman untuk Pemilu demokratis, berintegritas dan bermartabat tanpa politisasi SARA
13. Kerjasama dengan media massa dalam publikasi kerawanan, pengawasan dan hasil pengawasan tahapan kampanye Pemilu
14. Melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan kampanye pemilu baik melalui program pengawasan partisipatif, pelibatan pemantau dalam pengawasan tahapan kampanye, kader pengawas partisipatif, maupun organisasi masyarakat, masyarakat secara umum.
15. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan tahapan kampanye melalui website dan media sosial Bawaslu.
16. Mendirikan posko aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye

5. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan laporan inventarisasi terkait identifikasi potensi kerawanan tahapan kampanye sampai dengan tingkat Desa ke Bawaslu Pesisir Barat paling lambat tanggal 05 September 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ABD. KODRAT S, S.H., M.H

Bawaslu Pesisir Barat

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);*
2. *Arsip.*